

## **BAB III**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Informan**

Responden yang dipilih secara acak dari dua desa yang ada di Kecamatan Seyegan yaitu di Desa Margoluwih dan Desa Margomulyo. Responden diambil terdiri dari perangkat desa, peserta pemilihan perangkat desa, dan masyarakat. Responden di Desa Margoluwih terdiri dari dua perangkat desa (kepala desa dan kasi pemerintahan), satu peserta yang tidak terpilih pada pemilihan perangkat desa, satu peserta yang terpilih pada pemilihan perangkat desa (kasi kesejahteraan) dan dua masyarakat di Desa Margoluwih. Responden di Desa Margomulyo terdiri dari dua perangkat desa (kepala desa dan kasi pemerintahan), satu peserta yang tidak terpilih pada pemilihan perangkat desa, satu peserta terpilih pada pemilihan perangkat desa (sekretaris desa terpilih), dan dua masyarakat. Sehingga dijumlah untuk responden keseluruhan itu ada 12 responden.

#### **B. Rekrutmen Perangkat Desa**

Rekrutmen adalah proses mendapatkan sejumlah calon perangkat desa guna melaksanakan tugas pokok sistem pemerintah desa yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Desa Margoluwih dan Margomulyo pada tahun 2017 melaksanakan rekrutmen yang didasari dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2016 tentang tatacara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Dalam peraturan daerah tersebut sudah diatur mekanisme perekrutan dan pengisian jabatan perangkat desa dengan melalui beberapa tahapan mulai dari penjaringan, penentuan persyaratan,

pelaksanaan ujian, pengumuman calon yang lulus hingga pelantikan perangkat desa terpilih. Pada proses rekrutmen dan seleksi terbuka perangkat desa di Desa Margoluwih pada tahun 2017 untuk mengisi jabatan Sekretaris Desa, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pelayanan, dan Kepala Urusan Perencanaan. Sedangkan proses rekrutmen di Desa Margomulyo pada tahun 2017 untuk mengisi jabatan Sekretaris Desa dan Kepala Seksi Kesejahteraan.

Tabel 3.1. Hasil nilai rekrutmen dan seleksi terbuka perangkat desa di Desa Margoluwih

No.	Sekretaris Desa		Kepala Seksi Kesejahteraan	
	Nama	Nilai	Nama	Nilai
1.	Avi Arvita Dewi	65,39	Sutikno	54,51
2.	Sigit Wicaksono, S.P.P	53,21	Ichwan Nur Cahyo	51,66
3.	Nur Rizki O, Amd.Ak	47,69	Putut Pradapa, Amd	42,48

No.	Kepala Seksi Pelayanan		Kepala Urusan Perencanaan	
	Nama	Nilai	Nama	Nilai
1.	Sri Widodo P	66,32	Rizki Anggriawan	63,89
2.	Suryawan Agung, Amd	60,96	Setiawan, Amd	51,62
3.	Venti Eka, SE	45,94	Aan Sonny D	42,87

Sumber. Dokumentasi Desa Margoluwih

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa hasil akhir untuk pengisian jabatan sekretaris desa diisi oleh Avi Arvita Dewi dengan memperoleh nilai 65,39, sedangkan jabatan kepala seksi kemasyarakatan diisi oleh Sutikno dengan memperoleh nilai 54,51. Jabatan kepala seksi pelayanan diisi oleh Widodo dengan nilai 66,32, sedangkan kepala urusan perencanaan diisi oleh Rizki Anggriawan dengan nilai 63,89.

Tabel 3.2. Hasil nilai rekrutmen dan seleksi terbuka perangkat desa di Desa Margomulyo

No.	Sekretaris Desa		Kepala Urusan Perencanaan	
	Nama	Nilai	Nama	Nilai
1.	Irvan Susanto	60,10	Septiana Dwi C	57,54
2.	Ratna Adi K	54,39	Kharis Munandar	55,89
3.	Rina Tri H	53,81	Nita Budi L	52,78
			Emi Nur A	50,99
			Agus Purwanto	43,40

Sumber. Dokumentasi Desa Margomulyo

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa hasil akhir untuk pengisian jabatan sekretaris desa diisi oleh Irvan Susanto dengan memperoleh nilai 60,10, sedangkan jabatan kepala seksi kemasyarakatan diisi oleh Septianan Dwi dengan memperoleh nilai 57,54.

Nilai tersebut merupakan nilai tertinggi sekaligus merepresentasikan calon perangkat desa memiliki kapasitas dan kompetensi guna menciptakan pemerintah desa yang efektif serta efisien.

Pada variabel rekrutmen terdiri dari 4 (empat) indikator, yaitu transparan, akuntabel, imparial, tanggung jawab. Menurut Nurrahmawati (2017) dan Krina (2003) bahwa yang disebut transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Berdasarkan Perda Kabupaten Sleman No 16 Tahun 2016 bahwa alur proses pemilihan perangkat desa meliputi mengumumkan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di tempat yang mudah di baca masyarakat, mensosialisasikan lowongan perangkat desa yang meliputi persyaratan dan tata cara pengangkatan, menerima pendaftaran bakal calon, dan menyelenggarakan musyawarah sebagai berikut : 1) Musyawarah desa untuk bakal calon perangkat desa selain dukuh dan 2) Musyawarah padukuhan untuk bakal calon dukuh.

Proses rekrutmen baik di Desa Margoluwih maupun di Desa Margomulyo pada indikator transparansi seperti panitia pemilihan perangkat desa memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur rekrutmen pemilihan perangkat desa sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Wawancara dengan ketua seleksi pemilihan di Desa Margomulyo dengan Bapak Sutanto.

“Setelah dibentuk panitia pemilihan perangkat desa, maka panitia melakukan sosialisasi ke pedukuhan yang ada di Desa Margomulyo untuk menginformasikan jabatan perangkat desa yang kosong dan juga persyaratan administrasi yang harus dipenuhi” (Wawancara 23 Februari 2019, pukul 14.12 WIB)

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Sumiyati sebagai ketua pemilihan perangkat desa di Desa Margoluwih. Beliau menjelaskan bahwa

“Alur pemilihan perangkat desa pertama adalah sosialisasi ke pedukuhan, kemudian pendaftaran peserta mudes (musyawarah desa), lalu penilaian calon peserta, pengumuman peserta yang lolos ujian administrasi dilanjutkan ujian tertulis dan ujian komputer, pengumuman hasil ujian, berita acara calon terpilih dan pelantikan maksimal 1 (satu bulan) setelah pengumuman.” (Wawancara tanggal 24 Februari 2019, pukul 15.13 WIB).

Indikator akuntabel yaitu kemampuan menjawab dan kemampuan untuk menerima konsekuensi apapun. Pada indikator ini dibutuhkan panitia seleksi yang berkompeten dan bertanggung jawab. Pemilihan panitia seleksi dipilih secara musyawarah pada forum. Berdasarkan Perda No. 16 Tahun 2016, panitia pengangkatan terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota yang ditetapkan dalam keputusan kepala desa. Keanggotaan panitia pengangkatan terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat. Keanggotaan panitia pengangkatan paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang terdiri dari: perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat. Di desa Margoluwih dan Desa Margomulyo sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Menurut Kepala Desa Margomulyo mengutarakan bahwa

“Panitia pemilihan perangkat desa dipilih di forum dan ditetapkan dalam keputusan kepala desa. Ketua biasanya memang yang sudah pernah menjabat atau yang sudah pengalaman. Panitia yang mencalonkan diri sebagai perangkat wajib mengundurkan diri” (Wawancara, tanggal 25 Februari 2019, pukul 11.00 WIB).

Indikator imparial yaitu bahwa tidak memihak, perlakuan yang sama, dan adil sehingga tidak memberikan keuntungan pihak lain. Wawancara dengan responden di Desa Margomulyo yaitu Sdri Nita Pujilestari.

“Persyaratan termasuk relatif umum hanya sebatas daftar riwayat hidup, lamaran seperti biasa sama kayak daftar pekerjaan. Alur pendaftaran seperti memasukkan lamaran terus nanti ada musdes dimana musdes itu harus mempunyai minimal 5 (lima) suara yang mendukung untuk bisa tes berikutnya. Menurut saya, pada tahap ini rawan terjadi nepotisme. Karena setau saya semakin banyak suara yang didapat nanti akan berpengaruh terhadap total nilai akhir. Kemudian untuk ujian tertulis dan pengumuman dilaksanakan di hari yang sama cuma jeda beberapa jam. Tapi menurutku jeda waktu itu rawan sekali kecurangan karena kita semua g tau korekesinya seperti apa. Untuk soal 50 persen ada yg tidak sesuai banget dengan regulasi yang ada” (Wawancara, tanggal 27 Februari 2019, pukul 09.10 WIB).

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pada indikator imparial belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, seperti yang terjadi di Desa Margomulyo, panitia tidak berlaku adil pada proses rekrutmen seperti pengoreksian terutama soal ketrampilan komputer yang tidak ada indikator nilai yang jelas. Berdasarkan wawancara di Desa Margoluwih untuk indikator imparial, panitia tidak memihak dan bersikap adil seperti yang disampaikan oleh Ibu Sumiyati sebagai ketua panitia.

Wawancara dengan ketua panitia seleksi perangkat desa di Desa Margoluwih dengan Ibu Sumiyati

“Untuk bisa tes tertulis, calon peserta wajib mendapat minimal 5 (lima) suara. Soal pada ujian tertulis yang terdiri dari ujian mulok dari pemerintah desadan ujian dari pemda. Untuk kriteria penilaian 70% untuk soal dari pemda, 20% ujian mulok dari pemerintah desa, dan 10% ujian komputer”. Dijumlahkan kemudian nanti ada tambahan bobot nilai dari jumlah suara pada saat musdes” (Wawancara tanggal 24 Februari 2019 pukul 15.13 WIB).

Wawancara dengan peserta tidak terpilih di Desa Margoluwih dengan Bapak Bernadius Mulyono sebagai berikut

“Persyaratannya mudah, untuk tesnya ada tertulis dan komputer. Sebelum dibagikan soalnya, panitia memperlihatkan bahwa soal masih tersegel. Untuk tes tertulisnya itu mudah bagi saya, soal yang diujikan sesuai dengan peraturan yang ada” (Wawancara tanggal 26 Februari 2019, pukul 19.56)”

Indikator tanggung jawab adalah proses rekrutmen dilaksanakan dengan jujur. Tanggung jawab dari panitia seleksi cukup baik. Kepala desa hanya sebagai penanggung jawab, seluruh kewenangan diberikan kepada panitia pemilihan perangkat desa. Pada proses rekrutmen di desa Margomulyo maupun Margoluwih tidak ada kendala yang berarti. Proses rekrutmen berjalan dengan baik.

Berdasarkan data yang penulis kumpulkan baik di Desa Margomulyo maupun di Desa Margoluwih, indikator akuntabel dan imparial masih belum optimal. Di Desa Margomulyo pada indikator akuntabel memiliki persentase 37,2% dan di Desa Margoluwih sebesar 42,4%. Indikator imparial di Desa Margomulyo sebesar 32,0% dan di Desa Margoluwih 36,0%. Indikator transparansi dan indikator tanggung jawab sudah baik di Desa Margomulyo maupun Desa Margoluwih. Indikator transparansi di Desa Margomulyo sebesar 62,4% dan Desa Margoluwih sebesar 60,0%. Indikator tanggung jawab di Desa Margomulyo sebesar 64,8% dan Desa Margoluwih 62,0%.

Dari keempat indikator tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber maupun dari data yang penulis kumpulkan dapat dilihat bahwa indikator transparansi dan tanggung jawab sudah baik. Panitia pemilihan sudah terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Sedangkan untuk indikator akuntabel dan imparial belum optimal

dikarenakan masih didapatkan beberapa indikasi kebocoran bahan ujian, hasil rekapitulasi nilai terutama untuk penilaian ujian komputer yang masih belum terbuka.

### C. Kinerja Perangkat Desa

Menurut Mahmudi (2010), indikator kinerja merupakan sarana atau alat untuk mengukur hasil suatu aktivitas, kegiatan, atau proses, dan bukan hasil atau tujuan itu sendiri (ends). Peran indikator kinerja bagi organisasi sektor publik adalah memberikan tanda atau rambu-rambu bagi pimpinan dan pihak luar untuk menilai kinerja organisasi. Indikator kinerja akan bermanfaat apabila digunakan untuk mengukur sesuatu. Dengan demikian peran utama indikator kinerja adalah sebagai alat untuk mengukur kinerja. Indikator kinerja juga berperan sebagai pembandingan terbaik (benchmark). Hal ini berarti bahwa untuk meniru organisasi yang terbaik, maka perlu digunakan standar kinerja organisasi terbaik tersebut. Standar kinerja terbaik menurut indikator-indikator kinerja dengan nilai tertentu.

Menurut Sudarmanto (2009) terdapat 5 (lima) indikator kinerja yang bisa digunakan yaitu, produktivitas, kualitas layanan, responsitas, reponsibilitas, dan akuntabilitas. Produktivitas dengan cara menilai tingkat efesiensi, efektivitas pelayanan, dan tingkat pelayanan publik sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan. Aspek yang dinilai pada indikator ini adalah kesesuaian kinerja perangkat desa dengan tupoksinya, terjun dalam kegiatan masyarakat, datang dan pulang tepat waktu.

Di Desa Margomulyo, hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kesejahteraan dengan Bapak Ir. Ma Marsudi mengutarakan bahwa dalam melaksanakan tugas masih belum optimal.

“Tugas saya itu banyak mas, memang saya belum melaksanakan dengan baik seperti di tupoksinya ada pembinaan lingkungan desa seperti tanaman toga di tiap dusun tapi itu belum optimal. Hanya di beberapa dusun saja itu juga karena tiap tahun ada lomba kebersihan” (wawancara, 25 februari 2019, 12.00 WIB).

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat di Desa Margomulyo yaitu Sdri Fitria Puspita mengemukakan.

“Secara umum sih uda bagus, cuma ya masalah jam kerja. Beberapa kali saya ada urusan di balai desa, ditulisnya kan jam 08.00 tapi jam 08.30 belum datang. Saya perhatikan terutama yang sudah lama bekerja di sini (balai desa) kalau yang baru kepilih kemaren sih masih rajin” (Wawancara, tanggal 26 Februari 2019, pukul 09.00 WIB).

Pada indikator produktivitas untuk kinerja perangkat desa di Desa Margomulyo masih belum optimal. Di Desa Margoluwih, hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kesejahteraan dengan Bapak Sutikno

“Saya baru kemaren terpilih, sebelumnya saya menjabat dukuh. Saya punya tanggung jawab yang lebih besar sekarang, seperti pembinaan pertanian dan perikanan. Di Dusun Cibuk Kidul itu ada budidaya padi dan ikan dimana jadi percontohan di Kabupaten Sleman jadi harus dibina terus” (wawancara, tanggal 23 Februari 2019, pukul 14.53 WIB).

Kemudian wawancara dengan masyarakat di Desa Margoluwih dengan Bapak Maryanto tentang kinerja perangkat desa sebagai berikut

“Perangkat desa sudah bagus berangkat dan pergi sesuai jadwal, saya kan satu RT dengan Pak Aman (Kaur Pemerintahan). Ngumum ke masyarakat juga bagus. Kalau ada urusan justru malah dibantu, gak dipersulit” (wawancara, tanggal 24 Februari 2019, pukul 14.23 WIB).

Indikator kualitas layanan dengan cara menilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Aspek yang dinilai dalam indikator ini adalah pelayanan yang efektif dan efisien, pelayanan sesuai dengan SOP, tidak membedakan status sosial.

Di Desa Margoluwih, wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan dengan Bapak Kardiyo, SE.

“Tidak pernah ada yang komplain langsung, ada kotak saran juga gak pernah ada yang masukin. Tapi ya pernah dengar-dengar dari masyarakat, ada pamong yang kurang umum di masyarakat” (wawancara, tanggal 24 Februari 2019, pukul 15.13)



Hal senada juga terjadi di Desa Margomulyo, wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan dengan Bapak Sutanta.

“Sejauh ini, masyarakat tidak ada yang protes, kotak saran disediakan juga. Saya pernah dengar aja masalah perangkat desa yang pas dicari g ada di tempat. Lah kita kan kadang ada urusan di Pemda ya memang g stand by di kantor terus”(wawancara, 23 Februari 2019, pukul 14.12 WIB).

Indikator responsitas dengan cara menilai kemampuan suatu organisasi memahami kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas layanan, serta membuat program-program pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Aspek yang dinilai dalam indikator ini seperti, pelayan yang sesuai dengan aturan, kinerja yang tepat sasaran, pelayanan yang cepat dan tepat.

Di desa Margoluwih, wawancara dengan Kepala Seksi Pelayanan yaitu Bapak Widodo mengutarakan.

“Kalau di bidang saya itu program dari pemerintah daerah tentang pengentasan kemiskinan. Tiap bulan ada santunan berupa voucher sembako. Saya koordinasi dengan dukuh tentang warga yang berhak mendapatkan yang sesuai dengan daftar dari SK Bupati” (wawancara, 25 Februari 2019, 14.40 WIB).

Di senada juga dikatakan oleh Kepala Seksi Pelayanan Desa Margomulyo yaitu Bapak Prasetyo Sunarko.

Indikator akuntabilitas dengan cara mengukur sejauh mana kebijakan dan kegiatan organisasi publik taat terhadap pejabat politik yang dipilih masyarakat dan menilai tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat. Aspek yang dinilai seperti, perangkat desa mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, perangkat desa memahami tugas-tugasnya, disiplin, perangkat desa dapat memberikan solusi yang tepat kepada masyarakat.

Di Desa Margoluwih, wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan dengan Bapak Kardiyono, SE.

“ Kalau masalah di bidang saya biasanya seperti sengketa tanah atau warisan, seperti rebutan warisan. Ya ada itu, saya pernah diteror juga sama anaknya tapi semua hanya salah paham dan bisa diselesaikan dengan kekeluargaan dan baik” (wawancara, tanggal 24 Februari 2019, pukul 15.13)

Di Desa Margomulyo, wawancara dengan Kepala Seksi Pelayanan yaitu Bapak Prasetyo Sujanarka mengutarakan,

“Sebagai pamong, kalau ada masalah di masyarakat seperti pertengkaran suami-istri ya saya sebagai penengah, memberikan solusi jangan sampai ada perceraian” (wawancara, tanggal 26 Februari 2019, pukul 14.45).

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh penulis dapat dilihat bahwa pada indikator produktivitas persentase nilai di Desa Margomulyo sebesar 46,8% dan di Desa Margoluwih sebesar 49,2%. Indikator kualitas pelayanan di Desa Margomulyo sebesar 36,8% dan Desa Margoluwih sebesar 37,2%. Indikator akuntabilitas di Desa Margomulyo sebesar 55,2% dan Desa Margoluwih sebesar 68,0%. Indikator responsitas di Desa Margomulyo sebesar 62,0% dan Desa Margoluwih sebesar 59,2%.

Dari keempat indikator kinerja dapat dilihat bahwa untuk indikator akuntabilitas dan responsitas sudah cukup optimal baik di Desa Margomulyo maupun di Desa Margoluwih. Sedangkan untuk indikator produktivitas dan kualitas pelayanan masih belum optimal seperti masih ada perangkat desa yang tidak disiplin waktu masuk maupun pulang kerja, masih ada perangkat desa yang belum sepenuhnya memahami tugas pokok dan fungsi sehingga berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat.

#### D. Pengaruh Rekrutmen terhadap Kinerja Perangkat Desa

Pemerintah desa merupakan suatu organisasi yang mempunyai peranan penting dalam pelayanan terhadap masyarakat. Sehingga perlu dilakukan penataan birokrasi agar dapat tercipta struktur organisasi yang efektif dan efisien. Manajemen sumberdaya manusi yang

berkompten dan berkualitas merupakan salah satu cara untuk menciptakan birokrasi yang lebih baik (Kwan dkk, 2013).

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 tahun 2016 maka kedudukan perangkat desa sangat penting. Perangkat desa merupakan unsur penting sebagai ujung tombak pemerintahan daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Perangkat desa berperan dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Di era otonomi daerah, pemerintah desa memiliki kewenangan penuh mengatur pemerintahannya sendiri. Dinamika pemerintahan yang semakin kompleks dan maju, perangkat desa dituntut untuk mampu bekerja optimal ke arah yang lebih baik, sehingga kinerja perangkat desa dapat dipertanggungjawabkan (Dwiyoga, 2018).

Proses rekrutmen yang tepat dan sesuai dengan aturan yang berlaku menjadi hal yang penting agar roda pemerintahan desa dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Harapannya penyelenggaraan pemerintah desa dapat lebih akuntabel dengan didukung sistem pengawasan dan keseimbangan antara pemerintah desa dan lembaga desa (Dwiyoga, 2018).

Sumber daya manusia yang berkualitas akan berpengaruh terhadap pencapaian kinerja. Menurut Atmojo (2016), terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih maka dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik.

Pelaksanaan rekrutmen terbuka perangkat desa di Desa Margoluwih dan Desa Margomulyo sudah dilaksanakan sejak tahun 2008. Sebelum tahun 2008, pelaksanaan rekrutmen dilakukan oleh Pemda. Pemerintah Desa hanya melakukan sosialisasi dan

pendaftaran. Setelah pengumuman hasil ujian, Pemda melakukan pelatihan kinerja dan praktek lapangan.

Berlakunya Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang menjadi wewenang Pemerintah Desa. Rekrutmen terbuka ini memungkinkan proses seleksi dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan ujian seleksi dilakukan secara terbuka dengan melibatkan pengawasan masyarakat secara langsung.

Berdasarkan data yang penulis kumpulkan dapat disimpulkan kinerja perangkat desa hasil rekrutmen dengan tanpa rekrutmen terdapat beberapa perbedaan. Kinerja perangkat desa hasil rekrutmen pada indikator produktivitas memiliki persentase 58,6%, indikator kualitas pelayanan memiliki persentase sebesar 52,0%, akuntabilitas memiliki persentase 62,6%, dan responsitas 56,0%. Sedangkan kinerja perangkat desa non rekrutmen pada indikator produktivitas sebesar 44,6%, kualitas pelayanan sebesar 50,0%, akuntabilitas sebesar 52,6%, dan responsitas sebesar 48,6%.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan indikator kinerja yaitu produktivitas, kualitas pelayanan, akuntabilitas dan responsitas, kinerja perangkat desa hasil rekrutmen lebih bagus dibandingkan dari perangkat desa non-rekrutmen. Terutama dapat dilihat pada indikator produktivitas dan responsitas. Pada indikator produktivitas, perangkat desa non-rekrutmen belum bekerja secara efektif dan efisien seperti wawancara dengan masyarakat yang diungkapkan oleh sdri. Fitria Puspita mengenai kedisiplinan jam kerja perangkat desa

“Secara umum sih uda bagus, cuma ya masalah jam kerja. Beberapa kali saya ada urusan di balai desa, ditulisnya kan jam 08.00 tapi jam 08.30 belum datang. Saya perhatikan terutama yang sudah lama bekerja di sini (balai desa) kalau yang baru kepilih kemaren sih masih rajin” (Wawancara, tanggal 26 Februari 2019, pukul 09.00 WIB).

Pada indikator kualitas pelayanan tentang kepuasan masyarakat dan perlakuan perangkat desa terhadap golongan masyarakat. Wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan dengan Bapak Sutanta.

“Sejauh ini, masyarakat tidak ada yang protes, kotak saran disediakan juga. Saya pernah dengar aja masalah perangkat desa yang pas dicari g ada di tempat. Lah kita kan kadang ada urusan di Pemda ya memang g stand by di kantor terus”(wawancara, 23 Februari 2019, pukul 14.12 WIB).

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa ada beberapa masyarakat yang memiliki keluhan namun tidak menyampaikan secara terbuka.

Pada indikator responsitas, kinerja perangkat desa non rekrutmen lebih rendah dibandingkan kinerja perangkat desa hasil rekrutmen. Parameter yang dapat diukur seperti kinerja yang tepat sasaran dan kinerja yang sesuai dengan peraturan yang ada. Baik perangkat desa hasil rekrutmen dengan non rekrutmen sudah baik dalam parameter ini. Seperti yang diutarakan Kepala Seksi Pelayanan yaitu Bapak Widodo yang merupakan perangkat desa Margoluwih yang terpilih kemaren.

“Kalau di bidang saya itu program dari pemerintah daerah tentang pengentasan kemiskinan. Tiap bulan ada santunan berupa voucher sembako. Saya koordinasi dengan dukuh tentang warga yang berhak mendapatkan yang sesuai dengan daftar dari SK Bupati” (wawancara, 25 Februari 2019, 14.40 WIB).

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Seksi Pelayanan Desa Margomulyo yaitu Bapak Prasetyo Sunarko yang merupakan perangkat desa lama.

Hasil wawancara dengan masyarakat tentang kinerja perangkat desa yang baru terpilih melalui rekrutmen terbuka tahun 2017, Sdr Maryanto sebagai perwakilan masyarakat sekaligus sebagai Ketua RT menyatakan

“Kalau perangkat desa yang baru kerjanya lebih cepat, seperti yang berhubungan dengan surat-menyurat langsung dikerjakan, sedangkan perangkat desa yang lama

kebanyakan gak bisa menggunakan komputer jadi harus dibantu dengan asisten kadang yang bikin lama seperti itu” (wawancara, 25 Februari 2019 pukul 16.15).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa pada indikator akuntabilitas, kinerja perangkat desa non rekrutmen belum mampu menyelesaikan tugas tepat waktu. Hal ini terlihat bahwa terdapat perbedaan kompetensi perangkat desa hasil rekrutmen dan non rekrutmen pada ketrampilan penggunaan komputer.